

**PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN KLIEN
PADA PROSES *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA PADANG**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Megister Hukum*



Oleh :

AVISENNA

NPM. 2210018412017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 008/MH/SPP/83/III-2025


Nama : Avisenna
NPM : 2210018412011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Penasehat Hukum dalam Pendampingan Klien pada
Proses *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kota Padang

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.



2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS


No. Reg.: 008/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Avisenna
NPM : 2210018412017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Penasehat Hukum dalam Pendampingan Klien pada
Proses *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Lima Belas**
Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.


SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota)
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Avisenna
Nomor : 2210018412017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Penasihat Hukum dalam Pendampingan Klien pada Proses *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kota Padang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 12 Maret 2025

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and '10000'. The signature is a cursive script that starts with a large initial 'A' and ends with a long horizontal stroke.

Avisenna
NPM. 22110018412017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya dan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman serta berilmu pengetahuan, atas berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN KLIEN PADA PROSES *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN KOTA PADANG”**, Shalawat beserta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia kepada zaman sekarang ini dengan ilmu pengetahuan yang sudah sangat berkembang.

Berhasilnya penulisan Tesis ini adalah berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus Pembimbing II
5. Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H, selaku Pembimbing I
6. Seluruh Dosen Pengajar di Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta dukungan.
7. Teman-teman mahasiswa/i khususnya angkatan 2022 yang terus berjuang hingga mampu menyelesaikan Studi Magister ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan untuk masa mendatang.

Akhir kata penulis berharap agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua yang berkepentingan pada umumnya, Aamin.

Padang,

AVISENNA

NPM. 2210018412017

Peranan Penasehat Hukum Dalam Pendampingan Klien Pada Proses Restorative Justice di Kepolisian Resor Kota Padang

Avisenna¹, Fitriati¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
**¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Bung Hatta**

ABSTRAK

Advokat dalam Pasal 5 butir 1 UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Kehadiran advokat mendapat pandangan yang berbeda dikalangan penegak hukum lainnya yang mengabaikan peran advokat sebagai penasihat hukum seperti yang terjadi pada kasus penggelapan di Kepolisian Kota Padang, yang mana harusnya kehadiran advokat justru penting guna menjamin hak-hak bagi mereka yang membutuhkan. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah peran penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses Restorative Justice dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan? 3. Bagaimanakah upaya dari penasihat hukum mengatasi kendala-kendala dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan? Jenis penelitian : yuridis sosiologis, Sumber data: primer dan sekunder, Teknik Pengumpulan data : Studi Dokumen & Wawancara. Simpulan : 1. Penasihat hukum sangat berperan memberikan nasihat hukum, membantu mengurus dokumen serta mendampingi sejak ditetapkan sebagai tersangka. 2. Kendala yang ditemukan adanya pemahaman yang berbeda antara advokat dan penyidik dalam proses pendampingan klien. 3. Membangun komunikasi yang aktif dengan penyidik bahwa advokat dan penyidik sam-sama penegak hukum.

Kata Kunci : Advokat, Klien, *Restorative Justice*, Penasehat Hukum

The Role of Legal Advisors in Assisting Clients in the Restorative Justice Process in Padang City Police Resort

Avisenna¹, Fitriati¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Master of Law Studies Program, Faculty of Law, University Bung Hatta

ABSTRACT

Advocates in Article 5 point 1 of the Law on Advocates give Advocates status as law enforcers who have an equal position with other law enforcers. The presence of advocates has received a different view among other law enforcers who ignore the role of advocates as legal advisors, as happened in the embezzlement case in the Padang City police. The presence of an advocate should be important to guarantee the rights of those in need. Problem Formulation 1. What is the role of legal advisors in accompanying clients in the Restorative Justice process in criminal cases of fraud and embezzlement? 2. What are the obstacles faced by legal advisors in accompanying clients in the Restorative Justice process in criminal cases of fraud and embezzlement? 3. How do legal advisors overcome obstacles in accompanying clients in the Restorative Justice process in criminal cases of fraud and embezzlement? Type of research: Socio-legal, Data sources: Primary and Secondary, Data collection techniques: Document Study & Interviews. Conclusions: 1. Legal advisors play an important role in providing legal advice, helping with documents and assisting them since they are named as suspects. 2. The obstacles found are different understandings between advocates and investigators in the process of assisting clients. 3. Establish active communication with investigators so that advocates and investigators are both law enforcers.

Keywords : *Advocate, Client, Restorative Justice, Legal Advisor*

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	11
1. Kerangka Teoritis	11
2. Kerangka konseptual.....	22
F. Metode Penelitian.....	23
a. Jenis Penelitian	23
b. Sumber Data.....	24
c. Teknik Pengumpulan Data.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penasehat Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Advokat	Error! Bookmark not defined.
2. Syarat Menjadi Advokat	Error! Bookmark not defined.
3. Hak dan Kewajiban Seorang Advokat.....	Error! Bookmark not defined.
4. Peran dan Fungsi Advokat	Error! Bookmark not defined.
5. Advokat sebagai Officium Nobile....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Restorative Justice	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Restorative Justice.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Restorative Justice.....	Error! Bookmark not defined.

3. Prinsip-prinsip Restorative Justice ... **Error! Bookmark not defined.**
4. Restorative Justice dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

- C. Tinjauan Peradilan Pidana **Error! Bookmark not defined.**
 1. Peradilan Pidana di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**
 2. Penyelidikan dan penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana.. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses Restorative Justice dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses Restorative Justice dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan **Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya dari penasihat hukum mengatasi kendala-kendala dalam mendampingi klien pada proses Restorative Justice dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran-saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang berdasarkan hukum, yang umumnya dikenal sebagai negara hukum. Cita-cita tersebut tercermin dalam berbagai konstitusi yang telah berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa menegakkan hukum guna mencapai visi tersebut.¹ Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh aparat penegak hukum (Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan Hakim). Guna menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan, kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya faktor pendukung tersebut adalah profesi Advokat dengan ciri bebas,

¹ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 1

² *Ibid.*

mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang (selanjutnya disebut UU Advokat).

Pada pasal 1 butir 1 UU Advokat dinyatakan, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Ini memberikan gambaran bahwa kedudukan Advokat secara tegas dan jelas sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Kesetaraan kedudukan Advokat ini tertuang dalam Pasal 5 butir 1 UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Selain peran sebagai penegak hukum, Advokat juga bertugas untuk mendampingi klien. Pasal 1 butir 3 UU Advokat menyebutkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Dalam permasalahan atau pendampingan klien selama ini sering terjadi permasalahan atau polemik antara sesama aparat penegak hukum yaitu antara Jaksa dengan Advokat atau Polisi selaku Penyidik dengan Advokat. Pendampingan oleh Advokat dalam kasus penggelapan dan penipuan sangat dibutuhkan karena pada kasus penipuan dan penggelapan ditingkat penyelidikan serangkali terjadi perdebatan antara Advokat dengan penyidik.

S. Prajudi Atmosudirdjo mengartikulasikan diskresi sebagai suatu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan oleh para pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab, sesuai dengan pertimbangan mereka sendiri. Istilah ini dapat ditemui dalam berbagai konteks

hukum, seperti *discretion* dalam bahasa Inggris, *discretionair* dalam bahasa Prancis, dan *freies ermessen* dalam bahasa Jerman, yang semuanya merujuk pada hak prerogatif yang dimiliki oleh pejabat administratif untuk melaksanakan tugas mereka berdasarkan penilaian dan kebijaksanaan pribadi.³ Dalam penyelidikan tindak pidana, pihak Kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan diskresi. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang – Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2012 (selanjutnya disebut UU Polri) yang menyebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab.

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Polri menjelaskan bahwa istilah "bertindak menurut penilaiannya sendiri" merujuk pada tindakan yang dapat diambil oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, tindakan tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat, memperhitungkan manfaat dan risiko yang mungkin timbul, serta dilakukan sepenuhnya demi kepentingan umum. Penjelasan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan diskresi oleh anggota Kepolisian harus selalu berlandaskan pada aspek kepentingan umum. Meskipun anggota Kepolisian diberi keleluasaan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri, penting untuk diingat bahwa setiap tindakan haruslah didasarkan pada kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh seorang aparat Kepolisian. Dengan kata lain, dalam melaksanakan tindakan diskresi, anggota Kepolisian diharapkan untuk mempertimbangkan dampak, manfaat, dan risiko

³ Yuniar Kurniawaty. 2016, *Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 1 Maret, hlm 55

yang mungkin muncul, sehingga tindakan tersebut dapat berkontribusi secara positif terhadap kepentingan umum yang lebih luas.

Kelemahan serta ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana telah mendorong lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencari alternatif penyelesaian perkara yaitu dengan cara mediasi sebagai perwujudan dari *Restorative Justice*) tujuan dari *Restorative Justice* tersebut memberikan pembaharuan dalam sistem pemidanaan yang ada saat ini⁴. Konsep *Restorative Justice* ini yang juga dikenal dengan damai dalam bentuk mediasi terhadap para pihak dirasa lebih tepat dalam upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku⁵.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Dalam arti, ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal⁶. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, maka tugas-tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka mencapai tujuan kebijakan sosial dapat diatur secara limitatif dalam suatu rumusan aturan⁷.

Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama,

⁴ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP cetakan ke-3, Semarang, hlm. 169-171.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah-Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bakti, Bandung, hlm. 77-81.

⁷ Faisol Azhari, 2003, *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 87.

tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.⁸ Pengertian *Restorative Justice* atau keadilan *Restorative* ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Prinsip dasar *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Dasar hukum *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

1. Pasal 310 KUHP yang berbunyi : (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan,

⁸ Restoratif *Justice*, Alternatif Baru dalM Sistem Pidanaaan, [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-Justice-alternatif-baru-dalamsistempidanaan#:~:text=\(Restorative%20Justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan\)](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-Justice-alternatif-baru-dalamsistempidanaan#:~:text=(Restorative%20Justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan).). Diakses pada tgl 5 Maret 2024, pk 20.45 WIB

maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

2. Pasal 205 KUHP menyatakan “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restorative*.
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Penyidik saat menjalankan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-

tugas dalam penyelidikan, artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan, barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain.

Proses penyelidikan jika mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU Advokat, maka advokat dapat membantu penyidik dalam mencari kebenaran pada suatu perkara pidana dan terhadap saksi akan membantu dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, kerap kali pertanyaan-pertanyaan penyidik bersifat kabur, terkadang sangat teknis dan sulit dimengerti oleh saksi dan Advokat dalam pemeriksaan tersebut bisa dijadikan sebagai rekanan dalam kerangka penegakan hukum yang cepat, efektif dan efisien.⁹

Adanya argumentasi kehadiran Advokat kerap memberikan pengaruh yang menghambat proses pelaksanaan *Restorative Justice*, hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan hal tersebut karena mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat dalam proses pemeriksaan perkara khususnya pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan hak tersangka/terdakwa Pasal 54 KUHP.

Dalam konteks investigasi terhadap dugaan tindak pidana penggelapan, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/533/V1/2023/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR, yang terbit sebagai tanggapan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/B/533/II/2023/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT,

⁹ Urgensi Pendampingan Saksi Oleh Advokat. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pendampingan-saksi-oleh-advokat-lt4dde135c2e3a4/?page=all>. Diakses pada tgl 15 November 2023, pk 02.29 PM.

memuat kronologi kejadian yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 20.42 WIB. Penyelidikan berpusat pada kantor kepolisian setempat dan mencakup laporan dari YAP terkait dugaan pelanggaran Pasal 374 UU Nomor Tahun 1946 tentang KUHP di lokasi kejadian.

Kejadian ini terdeteksi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Yolanda Amelya Putri, sebagai HRD PT. FDU, menerima laporan dari supervisor perusahaan terkait nota pembayaran fiktif yang diserahkan oleh HK, terlapor dan sekaligus Salesman PT. FDU, kepada beberapa toko. Meskipun laporan pembayaran masih menunggak di kantor beberapa toko, terlapor memberikan klarifikasi yang bertentangan dengan keterangan pemilik toko. Analisis menyimpulkan bahwa terlapor tidak melakukan penyetoran tagihan tersebut ke perusahaan, mengakibatkan kerugian materi sebesar Rp. 13.020.641.- bagi PT. FDU.

Sebagai respons terhadap kejadian ini, pihak perusahaan memberikan kuasa kepada YAP untuk melaporkan insiden tersebut ke Polresta Padang guna pengusutan dan proses hukum lebih lanjut. Dalam konteks hukum, terlapor menawarkan perdamaian dengan restorasi penuh terhadap kerugian yang dialami pelapor, dan penyelesaian ini diterima oleh pihak penyidik sebagai bentuk keadilan *Restorative*.

Keberadaan Undang-Undang Advokat menjadi landasan hukum yang mengatur legalitas praktik profesi advokat. Dengan adanya undang-undang ini, advokat memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. Penting untuk diakui bahwa kehadiran advokat dalam

pendampingan tersangka dan terdakwa memastikan bahwa hak-hak mereka, sebagaimana diatur dalam undang-undang, diberikan dengan sepenuhnya.

Sebagai penegak hukum, advokat memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa tersangka dan terdakwa mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta memperoleh hak-haknya yang dijamin dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa kedudukan advokat setara atau sederajat dengan aparat hukum lainnya. Keberadaan Undang-Undang Advokat bukan hanya memberikan dasar hukum bagi praktik advokat, tetapi juga menjadikan advokat sebagai pilar penting dalam memastikan keadilan, perlakuan manusiawi, dan pemenuhan hak-hak individu dalam konteks peradilan.

Peran advokat dalam membantu masyarakat memahami pelaku tindak pidana menjadi sangat penting, terutama dalam menganalisis apakah tindakan kriminal dilakukan karena niat atau akibat dari menjadi korban struktur sosial yang memaksa individu tersebut terlibat dalam kejahatan. Advokat memegang peran krusial dalam membimbing pelaku kejahatan untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam posisinya sebagai pembela pelaku, advokat tidak hanya bertugas melindungi hak-hak klien, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa tindakan tersebut berdampak pada pihak lain, bahkan setelah majelis hakim menjatuhkan vonis. Dengan demikian, advokat berperan sebagai fasilitator untuk membentuk kesadaran tanggung jawab, mendukung pemahaman konseptual bahwa konsekuensi perbuatan tidak berakhir dengan keputusan pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada **“PERANAN PENASIHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN KLIEN**

PADA PROSES *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan ?
3. Bagaimanakah upaya dari penasihat hukum mengatasi kendala-kendala dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang penelitian hingga rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan.

3. Untuk menganalisis upaya penasihat hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan memberi sumbang saran dalam khasanah hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan peran penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa peran penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan transparansi untuk membangun kepercayaan dan sebagai pedoman bagi masyarakat terhadap sistem peradilan.

b. Bagi penegakan hukum

Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efektivitas proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan

penelitian yang akan dilakukan, dengan kata lain berisikan dengan teori apa rumusan permasalahan diuji.

a. Teori Sistem Hukum

Lawrence Meir Friedman ada tiga (3) elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: ¹⁰

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*). struktur hukum yang mengacu pada bentuk organisasinya, yang dapat mempunyai tanggung jawab dan tata kelola yang benar dan memiliki hirarki didalamnya
- 2) Subtansi Hukum (*Legal Substance*). Subtansi hukum berkaitan dengan undang-undang dan peraturan sebenarnya yang mengatur operasional dalam suatu perkara.
- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*). Budaya hukum mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan praktik bersama yang mempengaruhi interaksi individu dan organisasi dengan sistem hukum. Hal ini mencerminkan sikap terhadap hukum, keadilan, dan kepatuhan dalam masyarakat atau komunitas tertentu.

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Subtansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. ¹¹

Pertama: Subtansi Hukum: Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang

¹⁰ Lawrence Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (susunan I)*, judul asli *Legal Theory*, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 77

¹¹ *Ibid.*, hlm 78

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur kedua dari Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium

yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Unsur ketiga dari terori sistem hukum, Lawrence Meir Friedman, Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹²

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjami tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik¹³. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya¹⁴

b. Teori *Restorative Justice*

Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat

¹² Friedman, Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, hlm127

¹³ Munir Fuadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 40

¹⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hlm 97

memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu: Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.¹⁵

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya: Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.

Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.

Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka,

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm 98-102.

sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.¹⁶

Mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam

¹⁶ *Ibid.*

rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*).

Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya,

dan bertindak *proposiond* sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya. Oleh karena itu ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

Dua prinsip keadilan John Rawls yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: Pertama, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini

mencakup, yaitu:

- a. kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan);
- b. kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. kebebasan menjadi diri sendiri (person); dan
- e. hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Prinsip keduanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Dalam penelitian ini teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan *Restorative*. Secara harafiah, keadilan *Restorative* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif keadilan *Restorative* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan pidana, sehingga pengertian keadilan *Restorative* adalah proses penyelesaian yang sistematis

atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelakudan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.¹⁷

Penggunaan keadilan *Restorative* dipandang cukup cocok digunakan dalam salah satu pendekatan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan semata-mata memberikan pembalasan kepada pelakunya, akan tetapi juga melindungi korban serta dapat menyelamatkan rumah tangganya agar tetap dalam keharmonisan.

Secara hipotesis-teoritis, urgensi dipertimbangkannya keadilan *Restorative* sebagai sarana merespon kejahatan karena beberapa pertimbangan:¹⁸

- a. Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menekankan angka kejahatan, bahkan kecenderungannya menjadi faktor kriminogen yang memicu naiknya angka kejahatan.
- b. Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan khususnya antara pelaku, korban dan masyarakat. Orientasi yang hanyaditujukan kepada pelaku menjadikan mekanisme

¹⁷ Ridwan Mansyur, *Op.Cit.*, hlm 442

¹⁸ Mujahid A. Latief, 2012, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta hlm.126

peradilan pidana sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan.

- c. Kegagalan sistem peradilan pidana menekan laju kejahatan baik yang bersifat residiv maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Konsep keadilan *Restorative* sejalan dengan konsep hukum progresif, keadilan dalam konsep keadilan *Restorative* juga mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk ikut serta dilibatkan dalam upaya pemulihan dan perdamaian.

2. Kerangka konseptual

- 1) Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya¹⁹.
- 2) Penasihat Hukum sebelum adanya Undang-undang Advokat adalah seseorang yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 212

sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktek²⁰.

- 3) *Restorative Justice*, menurut Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses dalam menetapkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode tersebut digunakan dalam sebuah penelitian pada dasarnya ialah tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek dari penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²¹

²⁰ Perbedaan Pengacara dan Penasehat Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perbedaan-pengacara-dan-penasehat-hukum-lt62bedd2b57314/>, diakses pada tanggal 10 November 2023, pk 01.45 PM

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 133

Penelitian ini mengkaji peran advokat dalam mendampingi pemeriksaan saksi dan tersangka pada perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan peran advokat dalam mendampingi pemeriksaan saksi dan tersangka pada perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*) teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan Advokat dan penyidik masing – masing 2 (dua) orang dan Penyidik Polresta Padang 2 (dua) orang.

b. Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data penipuan dan penggelapan yang ditangani Polresta Padang Tahun 2019 sampai 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

(guide) wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan²².

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.²³

c. Analisa Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada tesis.²⁴

²² Devania, Annesa, "Wawancara Mendalam (indept Interview)" dalam [Http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm](http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm), diakses tanggal 10 November 2023. 03.37 PM.

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 105

²⁴ *Ibid.*

